

NASKAH PUBLIKASI
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LAKA LANTAS OLEH ANAK DI
WILAYAH HUKUM SATLANTAS POLRESTA SURAKARTA



Diajukan dan Disusun Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

ARIESTU ZULFA HIBATULLAH

C100130256

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LAKA LANTAS OLEH ANAK DI
WILAYAH HUKUM SATLANTAS POLRESTA SURAKARTA**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

ARIESTU ZULFA HIBATULLAH

C100130256

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Kuswardani, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LAKA LANTAS OLEH ANAK
DI WILAYAH HUKUM SATLANTAS POLRESTA SURAKARTA**

Yang ditulis oleh :

**ARIESTU ZULFA HIBATULLAH
C100130256**

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Tanggal : 24 Juli 2017
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,


Ketua : Kuswardani, S.H., M.Hum

Sekretaris : Hartanto, S.H., M.Hum

Anggota : Muhammad Iksan, S.H., M.H



Mengetahui
Dewan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 24 Juli 2017

Penulis



ARIESTU ZULFA HIBATULLAH
C100130256

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LAKA LANTAS OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM SATLANTAS POLRESTA SURAKARTA

ABSTRAK

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Satlantas Polresta Surakarta, untuk mengetahui perbedaan antara penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh anak dengan pelaku orang dewasa di dalam proses pidana, serta untuk mengetahui diversifikasi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, apakah diberlakukan untuk penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh anak di Wilayah Hukum Satlantas Polresta Surakarta. Dilakukan dengan pendekatan normatif, yang bersifat deskriptif. Kemudian pengolahan datanya menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan menggambarkan penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Satlantas Polresta Surakarta.

Dapat disimpulkan dari hasil penelitian, penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak wajib diupayakan dengan penyelesaian melalui diversifikasi, tetapi faktanya yang terjadi di Polresta Satlantas Surakarta tidak sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam hal ini tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak di Satlantas Polresta Surakarta banyak menggunakan penyelesaian lain yaitu menggunakan kebijakan diskresi oleh polisi. Tindakan polisi dalam melakukan kebijakan diskresi bukan berarti telah melakukan penyalahgunaan wewenang terhadap Pasal 7 ayat (1) undang-undang No.11 Tahun 2012 namun dasar tindakan polisi ini berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHP. Yang berarti polisi dapat bertindak dalam keadaan tertentu secara bertanggung jawab sesuai peraturan hukum untuk menyelesaikan suatu perkara. Kewenangan ini diberikan kepada penyidik (polisi) karena tugasnya atau kewajibannya. Sehingga menghasilkan surat pernyataan damai yang dibuat oleh para pihak yang berperkara sebagai tanda

bukti kesepkatan terjadi maka dari itu perkara kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak telah dapat diselesaikan.

Kata kunci : penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalulintas, pelaku anak, diskresi.

ABSTRACT

The purpose of the authors in conducting this research is to know the process of settling the criminal acts of traffic accidents conducted by children in Satlantas Polresta Surakarta Law Area, to know the difference between the settlement of traffic accident crimes by children with adult actors in criminal process, as well as for Knowing the diversion in the Criminal Justice System Act, whether applied to the settlement of a traffic accident crime by a child in the Satlantas Polresta Surakarta Law Area. Performed by normative approach, which is descriptive. Then the data processing using qualitative analysis is done by describing the settlement of traffic accident crime committed by the child in the Satlantas Polresta Surakarta Law Area.

It can be concluded from the results of the research, the settlement of traffic accident crimes committed by the child must be pursued by the settlement through the diversion, but the fact that occurred in Satlantas Polresta Surakarta is not in accordance with the law of the criminal justice system of children, in this case the crime of accidents traffic with child perpetrators in Satlantas Polresta Surakarta uses many other solutions using policy discretion by the police. The act of police in conducting discretionary policy does not mean to have committed misuse of authority over Article 7 paragraph (1) of Law No.11 of 2012 but the basis of this police action is based on Article 7 paragraph (1) letter j KUHAP. Which means the police can act in certain circumstances responsibly according to the law to settle a case. This authority is granted to the investigator (police) because of his duties or obligations. So as to produce a peace statement made by the litigants as a proof of agreement occurred then the case of traffic accidents with child abusers has been resolved.

Keywords: settlement of criminal acts of traffic accidents, child offenders, discretion.

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*).¹ Di Indonesia dalam rangka menegakkan negara hukum sebagaimana yang dicita-citakan, perlu dilakukan usaha-usaha agar masyarakat mengenal seluk-beluk hukum yang berlaku. Dan memang pada dewasa ini usaha itu sudah cukup banyak dilakukan, melalui pemberian penerangan, penyuluhan dan lain sebagainya.²

Hukum tidak hanya perlu diketahui saja, tetapi wajib dilaksanakan dan ditegakkan oleh segala warganegara dengan tidak ada kecualinya. Tetapi di dalam masyarakat tidak jarang terjadi pelanggaran hukum. Orang secara sengaja ataupun karena kelalaiannya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum, merugikan pihak lain. Oleh sebab itu untuk menjamin agar supaya ketentuan hukum dapat ditegakkan, diperlukan alat negara yang disertai tugas dan tanggungjawab untuk menegakkan hukum. Alat kekuasaan negara harus bekerja secara tertib, tidak berbuat sewenang-wenang serta tetap menjunjung tinggi hak asasi warganegara.³

Sehubungan untuk mencapai tujuan dalam peradilan pidana, masing-masing petugas hukum (Polisi, jaksa, hakim) meskipun tugasnya berbeda-beda tetapi mereka harus bekerja dalam satu kesatuan sistem. Artinya, kerja masing-masing petugas hukum tersebut harus berhubungan secara fungsional. Dalam hal ini, peradilan pidana di pandang sebagai suatu sistem. Karena dalam peradilan pidana tersebut, terdapat beberapa lembaga yang masing-masing mempunyai wewenang dan tugas yang sesuai dengan bidangnya serta peraturan yang berlaku. Walaupun dalam peradilan pidana itu terdapat berbagai komponen, akan tetapi sasaran semua lembaga tersebut adalah menanggulangi

¹Bambang Waluyo, 2004, *PIDANA dan PEMIDANAAN*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 33.

²Soesilo Yuwono, 1982, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan K.U.H.A.P Sistem Dan Prosedur*, Bandung: Alumni, hal. v.

³Ibid, hal. 4.

kejahatan (Over coming of crime) dan pencegahan kejahatan (Prevention of crime). Oleh karena itu sistem peradilan pidana itu harus dibangun dari proses-proses sosial di dalam masyarakat. Artinya sistem peradilan pidana dalam hal ini harus memperhatikan perkembangan dalam masyarakat.⁴

Tindak pidana dibedakan berdasarkan sistematika KUHP, yakni buku II yang memuat tindak pidana kejahatan dan buku III yang memuat tindak pidana pelanggaran. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang berdasarkan kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu sangat tercela, lepas dari persoalan ada tidaknya penetapan di dalam peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana. Sebaliknya pelanggaran yaitu perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang tercela sebagai tindak pidana semata-mata karena ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.⁵

Dewasa ini, sering terjadi pelanggaran dalam kehidupan masyarakat, terutama pelanggaran lalu lintas yang semakin memprihatinkan adalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Pelanggaran menyebabkan terjadinya Laka Lantas, pelanggaran yang dilakukan oleh anak terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga anak dibiarkan saja mengemudikan kendaraan bermotor sebelum memiliki surat izin mengemudi. Seharusnya anak belum diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor karena belum memiliki surat ijin mengemudi sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas berbunyi:

*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.*⁶

Selain itu, anak dibawah umur tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor supaya tidak membahayakan pengendara lain di jalanan sesuai peraturan yang telah diatur dalam Pasal 311 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep Komponen Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung : Widya Padjadjaran, hal. 28.

⁵Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 131.

⁶ Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ

Pasalnya, terdapat pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Surakarta yang menyebabkan terjadinya laka lantas seperti yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2017 di Jalan Kol. Sugiyono Simpang Tiga, Banjarsari, Kota Surakarta, antara SPM Yamaha Force One yang dikendarai oleh anak dibawah umur dengan SPM Yamaha Jupiter Mx yang mengakibatkan korban luka ringan dan mengalami kerugian materiil. Kecelakaan ini diselesaikan secara kekeluargaan oleh masing-masing pihak. Sesuai peraturan perundang-undangan pihak kepolisian wajib menggunakan penyelesaian secara diversi apabila terjadi tindak pidana oleh anak karena pelaku dilakukan seorang anak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, tetapi pihak kepolisian di Satlantas Surakarta menggunakan kebijakan diskresi yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI untuk menyelesaikan perkara laka lantas ini. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : (1) Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana laka lantas yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Satlantas Polresta Surakarta? (2) Apakah ada perbedaan antara penyelesaian tindak pidana laka lantas oleh anak dengan pelaku orang dewasa di dalam proses pidana ? dan (3) Bagaimana pelaksanaan praktik penyelesaian tindak pidana laka lantas oleh anak di Wilayah Hukum Satlantas Polresta Surakarta?

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian adalah: (1) Untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana laka lantas yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Satlantas Polresta Surakarta, (2) Untuk mengetahui perbedaan antara penyelesaian tindak pidana laka lantas oleh anak dengan pelaku orang dewasa di dalam proses pidana, dan (3) Untuk mengetahui pelaksanaan praktik penyelesaian tindak pidana laka lantas oleh anak di Wilayah Hukum Satlantas Polresta Surakarta.

Manfaat yang diharapkan dan diambil oleh penulis dan penelitian ini adalah: (1) Manfaat Teoritis yaitu: (a)menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum pidana lalu lintas, (b)untuk menambah wawasan mengenai penyelesaian tindak pidana laka lantas oleh anak, dan (c)memberikan

sumbangan pemikiran dan sumber informasi bagi masyarakat dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai penyelesaian tindak pidana laka lintas oleh anak, dan (2)Manfaat praktis yaitu: (a) Bagi penulis, untuk memperluas wawasan, ilmu pengetahuan serta kemampuan penulis dalam bidang Hukum Pidana, khususnya mengenai penyelesaian tindak pidana laka lintas oleh anak, (b) Bagi masyarakat, memberikan masukan dan sumbangan informasi kepada masyarakat mengenai penyelesaian tindak pidana laka lintas oleh anak,dan (c) Bagi pemerintah, memberikan masukan dan kritikan bagi pemerintah terutama bagi aparat penegak hukum di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian tindak pidanalaka lintas oleh anak.

2. METODE

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan normatif, yang bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah Studi Kepustakaan. Kemudian pengolahan datanya dilakukan dengan menggambarkan data dengan menggunakan analisis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Laka Lintas Oleh Anak Di Wilayah Hukum Satlantas Polresta Surakarta

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Satlantas Polresta Surakarta, dalam penyelesaian tindak pidana laka lintas oleh anak tidak selalu langsung dilimpahkan ke Kejaksaan. Penyidik dapat mengambil sikap apakah akan dilanjutkan ke tahap penuntutan atau diselesaikan di tahap penyidikan. Penyidik di Satlantas Polresta Surakarta dalam menyelesaikan tindak pidana laka lintas dengan pelaku anak, memilih untuk diselesaikan pada tingkat penyidikan oleh dengan menggunakan kebijakan yang disebut diskresi. Kebijakan diskresi sebagai penyelesaian tidak pidana laka lintas yang dilakukan oleh anak di diluar pengadilan/non litigasi dengan cara musyawarah/kekeluargaan.

Berkenaan dengan penyelesaian kasus laka lintas dengan pelaku anak yang diselesaikan secara kekeluargaan menciptakan surat pernyataan damai, sebagai tanda bukti bahwa perkara kecelakaan lalu lintas telah diselesaikan secara kekeluargaan. Surat pernyataan damai itu, dibuat sendiri oleh kedua belah pihak atas kesepakatan bersama. Penyelesaian menggunakan upaya diskresi kepolisian memberi manfaat supaya hukum tidak melulu terlihat kaku dimata masyarakat, terlihat lebih sederhana, efisiensi dalam menggunakan waktu dan mudah/cepat selesai prosesnya, bagi para pihak yang berperkara sehingga banyak yang memilih menggunakan cara penyelesaian ini.

Diskresi pada umumnya tidak menghilangkan kewenangan penuntutan tetapi setidaknya dapat meringankan hukuman pidana. Meskipun diskresi ini tidak menggugurkan hak menuntut tetapi perkara yang menggunakan penyelesaian dengan kebijakan diskresi dapat dianggap sudah selesai. Sehingga kewenangan penuntutan dianggap sudah tidak berlaku lagi karena surat pernyataan ini sebagai bukti otentik yang menjelaskan perkara kecelakaan lalu lintas telah diselesaikan secara kekeluargaan/damai.

Proses penyelesaian tindak pidana laka lintas dengan pelaku anak di Satlantas Polresta di Surakarta dilakukan melalui beberapa tahap, tidak berbeda dengan tahap penanganan yang ada dalam Pasal 227 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan, tetapi berbeda dengan KUHAP sebagaimana dijelaskan dalam Bab II skripsi ini⁷yakni:⁸

- a. Adanya laporan dari masyarakat kepada Polisi
- b. Mendatangi TKP (tempat kejadian perkara), kemudian polisi mengamankan TKP dan tersangka selanjutnya melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) setelah proses olah TKP selesai, polisi membuat BAP (berita acara pemeriksaan) TKP.

⁷Bab II skripsi hal. 22

⁸Penjelasan berdasarkan hasil wawancara dengan Hery Hariyanto, Kanit Laka Lintas di Satlantas Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Jum'at, 24 Februari 2017, Pukul 13.00 WIB

- c. Apabila ada korban, segera menolong korban kemudian membawa korban ke Rumah Sakit terdekat.
- d. Mengamankan Barang Bukti seperti, kendaraan bermotor, mobil, helm, dan lain-lain.
- e. Polisi mencari data tentang identitas korban, identitas yang menjadi lawan saat terjadi kecelakaan, serta identitas para saksi.
- f. Kemudian polisi membuat sket TKP dan foto TKP.
- g. Tahap berikutnya pemeriksaan terhadap para saksi dari kedua belah pihak yang dilakukan oleh penyidik.
- h. Tahap pemeriksaan diwakili ahli waris apabila salah satu pihak ada yang mati dalam kecelakaan.
- i. Melakukan musyawarah guna mencapai kesepakatan kedua belah pihak dalam menyelesaikan perkara tersebut, yang disepakati bersama secara kekeluargaan dengan membuat surat pernyataan damai. Musyawarah dari pihak anak sebagai pelaku didampingi oleh orang tua atau wali yang berhak atas anak tersebut dan PPA, BAPAS, sebagai penengah di tingkat penyidikan.
- j. Apabila sudah dicapai kesepakatan secara kekeluargaan maka kedua belah pihak bersama-sama membuat serta menandatangani surat pernyataan damai, dalam hal ini polisi sebagai perantara dan ikut mengawasi jalannya musyawarah .
- k. Kemudian melaksanakan isi dari surat perdamaian yang di buat oleh kedua belah pihak tersebut.

Realita yang terjadi di Polresta Satlantas Surakarta tidak sesuai dengan peraturan dalam UU SPPA dalam menyelesaikan perkara anak dalam hal ini tindak pidana laka lantas dengan pelaku anak, yang seharusnya wajib menggunakan penyelesaian dengan Diversi tetapi di Satlantas Polresta Surakarta menggunakan penyelesaian lain yang tidak sesuai di UU SPPA, yaitu menggunakan kebijakan diskresi oleh polisi.⁹

⁹Penjelasan berdasarkan hasil wawancara dengan, Suharto, Penyidik Laka di Satlantas Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Jum'at, 24 Februari 2017, Pukul 14.00 WIB

Tindakan polisi dalam melakukan kebijakan diskresi bukan berarti telah melakukan penyalahgunaan wewenang terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012, namun dasar tindakan polisi ini berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP yang berbunyi: *“mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.”* Yang berarti polisi dapat bertindak dalam keadaan tertentu secara bertanggungjawab sesuai peraturan hukum untuk menyelesaikan suatu perkara. Kewenangan ini diberikan kepada penyidik (polisi) karena tugasnya atau kewajibannya. Sehubungan dengan adanya surat pernyataan damai sebagai tanda bukti kesepakatan terjadi maka dari itu perkara kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak telah dapat diselesaikan.

3.2. Perbedaan Antara Penyelesaian Tindak Pidana Laka Lintas Oleh Anak Dengan Pelaku Orang Dewasa Di Dalam Proses Pidana

Pada dasarnya perbedaan penyelesaian tindak pidana laka lintas oleh anak dengan pelaku orang dewasa di dalam proses pidana terdapat didalam tahapan pemeriksaan. Tahapan pemeriksaan antara tersangka/pelaku anak dan perkara yang melibatkan tersangka/pelaku orang dewasa pengaturannya berbeda, dilihat dari segi pelakunya sudah berbeda. Untuk penanganan kasus yang tersangkanya orang dewasa menggunakan pengaturan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Sedangkan untuk kasus yang tersangkanya anak menggunakan acuan ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam hal ini tindak pidana yang sedang diteliti adalah penyelesaian tindak pidana laka lintas dengan pelaku anak sehingga tahapan penanganan laka lintas menggunakan aturan dalam UU No.22 tahun 2009 tentang LLAJ yang dihubungkan dengan aturan dalam UU SPPA untuk perkara yang melibatkan anak, karena perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sangat diperhatikan.

Untuk perkara anak, terdapat ketentuan khusus yang mengatur yaitudalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak, sehingga proses penyelesaian perkara pidana laka lantas antara orang dewasa dengan pelaku anak itu berbeda karena asas *lex specialis derogate legi generali* berlaku.¹⁰ Ketentuan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perbedaan untuk tersangka atau pelaku anak didalam proses penyidikan tidak dilakukan penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 32 UU SPPA karena dijamin oleh orang tua/ wali/ lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan merusak barang bukti dan tidak akan mengulangi tindak pidana sedangkan untuk orang dewasa yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam proses penyidikan dilakukan penahanan. Kemudian untuk perkara anak dalam proses pemeriksaan wajib didampingi oleh orang tua, serta pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial. Sedangkan untuk orang dewasa tidak wajib ada pendampingan, kecuali oleh kuasa hukumnya.¹¹

Perbedaan pada tahap selanjutnya yaitu tahap penuntutan dan tahap proses pemeriksaan di pengadilan dengan syarat-syarat dan wewenang yang harus dipenuhi secara normatif sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Tahap penuntutan perkara anak diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian bagi tersangka orang dewasa, yang dimaksud penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri berwenang sesuai yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Tahap penyelesaian perkara tindak pidana yang selanjutnya yaitu proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Perbedaan yang menonjol untuk

¹⁰*Ibid*

¹¹*Ibid*

pemeriksaan di pengadilan bagi perkara anak dan orang dewasa adalah untuk perkara anak pemeriksaan di pengadilan dinyatakan tertutup untuk umum kecuali untuk pembacaan putusan. Anak dalam proses pemeriksaan persidangan di sidang dalam ruang sidang khusus anak. kemudian untuk ruang tunggu anak dibedakan dengan ruang tunggu orang dewasa. Anak dalam proses sidang di pengadilan wajib didampingi oleh orangtua/walinya, advokat atau pemberi bantuan hukum yang lain, dan pembimbing kemasyarakatan. Sedangkan untuk perkara orang dewasa proses pemeriksaan di pengadilan dinyatakan untuk umum, kemudian tidak diwajibkan untuk didampingi orang tua maupun pembimbing kemasyarakatan, tetapi boleh didampingi oleh kuasa hukum/advokat.¹²

3.3. Pelaksanaan Praktik Penyelesaian Tindak Pidana Laka Lantas Oleh Anak Di Wilayah Hukum Satlantas Polresta Surakarta

Upaya penyelesaian secara diversi pada kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Satlantas Polresta Surakarta sebagaimana diwajibkan bagi penyelesaian perkara tindak pidana anak yang diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) UU SSPA belum diberlakukan di Satlantas Polresta Surakarta, pelaksanaan upaya diversi belum pernah digunakan untuk menyelesaikan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh anak di Satlantas Polresta Surakarta. Karena pihak kepolisian di Satlantas Polresta Surakarta sangat memperhatikan perlindungan bagi mental anak dan dengan penyelesaian secara diversi dirasa kurang efisien waktu. Sehingga jalan keluar yang diambil oleh polisi untuk mengatasi kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak biasanya polisi sering menggunakan kebijakan diskresi sebagai upaya penyelesaian diluar pengadilan.¹³

Kebijakan diskresi dalam hal ini dilakukan sebagai upaya penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh kepolisian di

¹²Penjelasan berdasarkan hasil wawancara dengan, Suharto, Penyidik Laka di Satlantas Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Jum'at, 24 Februari 2017, Pukul 14.00 WIB

¹³Penjelasan berdasarkan hasil wawancara dengan Hery Hariyanto, Kanit Laka Lantas di Satlantas Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Jum'at, 24 Februari 2017, Pukul 13.00 WIB

Satlantas Polresta Surakarta. Banyak hal yang membuat kebijakan diskresi banyak digunakan oleh polisi diantaranya dengan upaya diskresi ini hukum tidak terlihat kaku, yang berarti tidak harus selalu menggunakan penyelesaian yang sebagaimana sudah diatur dalam UU SPPA yaitu menggunakan diversi. Dalam hal ini penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan menggunakan kebijakan diskresi yang dimiliki oleh polisi. Upaya diskresi ini dijalankan secara kekeluargaan supaya anak tidak dicap sebagai pelaku kejahatan, tidak mendapat stigma negatif dari masyarakat, anak diharapkan dapat beradaptasi dengan baik dan tidak takut dalam menjalani proses pemeriksaan.¹⁴

Penanganan perkara anak yang seharusnya diselesaikan secara diversi, tetapi pada kenyataan yang terjadi di Satlantas Polresta Surakarta belum berjalan sesuai yang telah diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sesungguhnya meskipun polisi menggunakan tindakan lain dalam penyelesaian perkara kecelakaan yang pelakunya anak karena upaya diversi belum diberlakukan, mengingat kurang berpengalamannya penyidik anak dalam pelaksanaan diversi di Satlantas Polresta Surakarta, kemudian untuk melindungi anak supaya terhindar dari hukuman penjara sehingga penyelesaian yang digunakan polisi untuk menangani perkara kecelakaan yang melibatkan pelakunya anak harus memperhatikan perlindungan hak-hak anak yang dijamin dalam dalam Pasal 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian tindak pidana laka lantas di Satlantas Polresta Surakarta menggunakan upaya diskresi kepolisian yaitu kebijakan polisi dalam mengambil suatu keputusan atas pendapat pribadi polisi dengan memperhatikan manfaat serta resiko atas tindakannya untuk menyelesaikan perkara yang dalam hal ini adalah perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak

¹⁴Penjelasanberdasarkanhasilwawancaradengan, Suharto, Penyidik Laka di Satlantas Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Jum'at, 24 Februari 2017, Pukul 14.00 WIB

di Satlantas Polresta Surakarta, yang seharusnya diselesaikan menggunakan upaya diversi tetapi upaya diversi di Satlantas Polresta Surakarta belum dijalankan sesuai ketentuan dalam UU SPPA karena dinilai kurang efisien waktu. Polisi di Satlantas Polresta Surakarta menempuh jalan dengan upaya diskresi atas dasar permintaan para pihak yang berperkara, yang dilakukan secara kekeluargaan untuk menghasilkan suatu kesepakatan bersama demi kepentingan terbaik bagi pelaku anak dan juga korbanya.

4. PENUTUP

- **Kesimpulan**

Pertama, proses penyelesaian tindak pidana laka lantas oleh anak di wilayah hukum satlantas Polresta Surakarta. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas menggunakan kebijakan diskresi oleh polisi yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus anak di Satlantas Polresta Surakarta. Adanya surat pernyataan damai yang dibuat para pihak sebagaimana telah disepakati oleh para pihak pelaku dan korban serta disaksikan oleh pihak kepolisian, surat pernyataan ini sebagai bukti otentik yang menjelaskan peOrkara kecelakaan lalu lintas telah diselesaikan secara kekeluargaan/damai. Kewenangan penuntutan dianggap sudah tidak berlaku lagi, meskipun sebenarnya diskresi ini tidak menggugurkan hak menuntut tetapi perkara yang menggunakan penyelesaian dengan kebijakan diskresi setidaknya dapat meringankan hukuman pidana. Sehingga dengan kebijakan diskresi perkara kecelakaan lalu lintas oleh anak dapat dianggap sudah selesai, atas dasar kesepakatan bersama. Penyelesaian menggunakan upaya diskresi kepolisian memberi manfaat supaya hukum tidak melulu terlihat kaku dimata masyarakat, terlihat lebih sederhana, efisiensi dalam menggunakan waktu dan mudah/cepat selesai prosesnya, bagi para pihak yang berperkara sehingga banyak yang memilih menggunakan cara penyelesaian ini.

Kedua, perbedaan antara penyelesaian tindak pidana laka lantas oleh anak dengan pelaku orang dewasa di dalam proses pidana. Terdapat perbedaan mengenai penyelesaian tindak pidana laka lantas di Satlantas Polresta Surakarta, dari tahapan pemeriksaan penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan pengadilan antara tersangka orang dewasa dan perkara yang melibatkan tersangka anak sangat jelas terlihat perbedaannya, dari segi pengaturannya sudah jelas berbeda. Untuk penanganan kasus yang tersangkanya orang dewasa menggunakan pengaturan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Sedangkan untuk kasus yang tersangkanya anak berlaku *asas lex specialis derogat legi generalis* menggunakan pengaturan khusus sistem peradilan anak sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu untuk penanganan kasus yang berhubungan dengan anak, dalam penanganan penyelesaian tindak pidananya sangat mengedepankan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Ketiga, diversifikasi dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak diberlakukan atau tidak untuk penyelesaian tindak pidana laka lantas oleh anak di wilayah hukum Satlantas Polresta Surakarta. Upaya diversifikasi belum pernah digunakan untuk menyelesaikan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh anak di Satlantas Polresta Surakarta. Karena penyelesaian secara diversifikasi dirasa kurang efisien waktu. Sehingga jalan keluar yang diambil oleh polisi dengan diskresi, yaitu kebijakan yang dimiliki oleh polisi dalam mengambil suatu keputusan dalam waktu singkat atas pendapat pribadi polisi dengan memperhatikan manfaat serta resiko atas tindakannya, tidak bertentangan dengan aturan hukum, menghormati hak asasi manusia, harus selaras dengan penyelesaian perkara hukum berupa pelanggaran atau kejahatan dan tindakan diskresi ini bukan termasuk penyalahgunaan wewenang oleh polisi dalam melaksanakan tugasnya dasar tindakan polisi ini berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP yang berbunyi: “*mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.*” Yang berarti polisi dapat bertindak dalam keadaan tertentu secara bertanggungjawab sesuai peraturan hukum untuk menyelesaikan suatu perkara. Kewenangan ini diberikan kepada penyidik (polisi) karena tugasnya atau kewajibannya.

- **Saran**

Pertama, Untuk aparat penegak hukum khususnya polisi, jaksa dan hakim wajib mengupayakan penyelesaian perkara anak dengan upaya diversi, meskipun pada akhirnya nanti para pihak pelaku anak dan korban nanti lebih memilih pada upaya penyelesaian lain.

Kedua, Pelaksanaan diversi untuk penyelesaian perkara yang melibatkan anak diharapkan dapat dilakukan disetiap tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan demi kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anwar , Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep Komponen Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung : Widya Padjadjaran.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Waluyo, Bambang, 2004, *PIDANA dan PEMIDANAAN*, Jakarta: Sinar Grafika.

Yuwono, Soesilo, 1982, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan K.U.H.A.P Sistem Dan Prosedur*, Bandung : Alumni.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.